

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karenanya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa jasa dari orang lain. Sebagai contoh yang paling sederhana, manusia pasti membutuhkan pakaian, meskipun dia bisa menjahit tapi dia akan membutuhkan kain dan alat-alat jahit. Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia mesti berinteraksi antara satu dengan yang lain.

Demi terjalannya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan. Dengan semangat inilah diturunkannya syariat. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu: 1-fikih ibadah, sebagai aturan dalam hal interaksi antara manusia dengan Allah 2-fikih muamalat, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi 3-fikih nikah, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan sosial.

Kegiatan ekonomi yang paling dominan dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli atau, oleh karenanya dalam literature fiqih klasik, dalam bab fiqih muamalah sering kali pembahasan tentang jual beli ini dijadikan pembahasan paling awal. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi pembahasan tentang jual beli mendapatkan porsi paling besar diantara transaksi-transaksi lainnya.

Salah satu kajian dari bidang muamalah tersebut adalah mengenai akad Gadai atau *rahn*.

Dalam aplikasi perbankan, *rahn* atau gadai pada prakteknya adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* atau gadai adalah semacam jaminan uang atau jaminan barang.

Praktek gadai yang menggunakan sistem syariah relatif sangat baru dibandingkan dengan sistem gadai yang digunakan oleh pegadaian konvensional yang usianya jauh lebih lama, dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Gadai dalam Islam yang berlaku di jaman awal berkembangnya Islam pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang-piutang murni berfungsi sosial yang berlaku bagi perorangan. Berbeda dengan jaman sekarang aktifitas gadai sudah berupa lembaga keuangan formal yang berorientasi kepada keuntungan.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Salah satu ulama besar di bidang *fiqih* adalah Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi'i.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Asy-Syafi'i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi'i) diakses pada tanggal 15 September 2014.

Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan diridloi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridlo dan izin.<sup>2</sup> Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Menurut Imam Syafi'i izin yang diberikan oleh rahin itu tidak dalam keadaan terpaksa. Disamping itu, dapat dipahami pula pendapat Syafi'i yang menganggap murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Terhadap masalah ini pendapat Syafi'i masih relevan dengan fungsinya barang gadai sebagai jaminan hutang dan bukan sebagai pemanfaatan.

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu murtahin tidak boleh menjual barang gadai (marhun) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya.<sup>3</sup> Argumentasi beliau ialah rahin menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan murtahin yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan dilakukan oleh murtahin dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi murtahin adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Al Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pustaka Ilmu, Bandung, 1997 :hlm. 334.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 336.

PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang salah satunya adalah dengan produk gadai syariah. Akan tetapi, selain berorientasikan kepada perolehan keuntungan, praktek gadai syariah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo juga harus dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan terbebas dari unsur *riba*, serta menjadi sebuah solusi positif dan aman bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadikan praktek gadai sebagai alternatif selain produk yang ditawarkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo dalam memperoleh kemudahan melakukan pinjaman.

Dalam kegiatan memperoleh pendapatan tersebut, PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo mengambil keuntungan dari produk gadai dengan barang jaminan atau objek gadai dapat berupa sertifikat tanah, surat Kendaraan (BPKB), dan beberapa benda fisik berharga lainnya seperti emas, logam mulia, dan sebagainya. Mekanisme pegadaian di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo didasarkan kepada aturan pegadaian menurut fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN. Berdasarkan hal tersebut, adanya penjualan atau pelelangan barang gadai diakibatkan karena pihak *rahin* (nasabah) tidak dapat mengembalikan piutang kepada pihak BSM. Menurut ketentuan Umum DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN Pasal lima, diterangkan mengenai kondisi penjualan atau pelelang barang gadai sebagai berikut<sup>4</sup> :

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

---

<sup>4</sup> MUI Pusat, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*, Direktorat Jendral Bidang Muamalah Departemen Agama RI, Jakarta, 2007 : hlm. 55.

- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi penunggakan pembayaran piutang gadai dari pihak *rahin* (nasabah), maka pihak BSM merasa berhak melakukan penjualan paksa kepada pihak *rahin*. Apabila pihak *rahin* tidak bersedia menjual, maka penjualan akan dilakukan langsung oleh pihak BSM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSM KCP Kopo, Bapak Hendi menuturkan mengenai proses penjualan atau pelelangan barang gadai di BSM sebagai berikut :

Biasanya setelah jatuh tempo dan pihak nasabah tidak membayar piutang gadai, maka pihak manajemen BSM menginformasikan batasan waktu penjualan atau pelelangan barang jaminan gadai selama 14 hari kerja. Apabila lewat dari 14 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, maka pihak BSM melalui bagian legal melakukan pelelangan dengan pengumuman harga kepada publik melalui media on-line dan pengumuman di setiap Kantor Cabang Pembantu BSM di kota Bandung.<sup>5</sup>

Secara prinsip dasar, pihak nasabah sebetulnya berhak melakukan pembatalan akad karena dalam perspektif Imam Syafi'i apabila terjadi penjualan barang jaminan gadai yang tidak sesuai dengan kehendak dari pihak *rahin*. Fasakh atau kerusakan barang gadai sehingga nilai dari barang tersebut mengalami penyusutan, hal ini dapat dijadikan alasan pembatalan akad karena salah satu pihak tidak menghendaki adanya perbedaan nilai jual dari barang jaminan gadai

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Hendi (Staff Back Office BSM KCP Kopo Kota Bandung) dilakukan pada tanggal 13 April 2015.

tersebut. Kemudian apabila perjanjian pengikatan barang jaminan secara fiducia tidak dimasukkan ke dalam pasal perjanjian akad oleh pihak BSM, maka pihak nasabah atau *rahin* berhak mengajukan pembatalan akad sehingga pihak nasabah tersebut tidak merasa dirugikan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di BSM KCP Kopo, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak hendi, menurut beliau ada seorang nasabah gadai syariah yang sudah jatuh tempo dan tidak membayar piutang gadai kemudian lewat 14 hari masa penangguhan. Pihak nasabah tetap tidak ingin menjual barang gadainya yang berupa logam mulia senilai Rp. 20.000.000,-. Pihak BSM mensarankan komplek nasabah tersebut agar mengajukan keluhan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian pengajuan keluhan nasabah kepada OJK merupakan salah satu upaya kedua belah pihak antara nasabah selaku *rahin* dengan pihak BSM selaku *murthain* terjadi kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak melalui mediasi OJK.

Akan tetapi apa yang terjadi di BSM KCP Kopo, berdasarkan keterangan data di lapangan ketika pihak rahin tidak menjual barang gadai selama 14 hari penangguhan dari sejak tanggal jatuh tempo, pihak BSM menjual langsung (secara paksa) dengan kondisi mendapat persetujuan atau tidak dari pihak rahin dan tidak memberikan informasi mengenai pengajuan atau upaya hukum melalui lembaga OJK. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafii yang menghendaki bahwa pihak *rahin* (nasabah)-lah yang berhak menjual barang jaminan gadai dan apabila pihak rahin tidak mau menjual langsung, penjualan dapat diwakilkan pada pihak yang dianggap adil. Dalam hal ini lembaga OJK dapat dianggap sebagai pihak yang bisa mewakili penjualan barang gadai. Dari

fenomena tersebut, terlihat adanya ketidak-sesuaian beberapa hal terkait mekanisme penjualan atau pelelangan barang gadai di BSM KCP Kopo dengan konsep penjualan gadai menurut Imam Syafii.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai proses mekanisme dan kebijakan prosedur penjualan barang gadai pada produk Gadai Syariah di BSM ditinjau dari perspektif konsep penjualan barang jaminan gadai Imam Syafii dengan menuangkan ke dalam judul : **“TINJAUAN JUAL BELI LELANG MENURUT IMAM SYAFII TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG PADA PRODUK GADAI SYARIAH DI BSM KCP KOPO”**.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep mengenai jual beli lelang barang gadai menurut pendapat Imam Syafii ?
2. Bagaimana mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo ?
3. Bagaimana tinjauan jual beli lelang menurut Imam Syafii terhadap pelaksanaan jual beli lelang pada produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo ?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengenai jual beli lelang barang gadai menurut pendapat Imam Syafii.

2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo.
3. Untuk mengetahui tinjauan jual beli lelang menurut Imam Syafii terhadap pelaksanaan jual beli lelang pada produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo.

#### I.4. Kerangka Pemikiran

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong di atas rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Pada dasarnya praktek gadai (rahn) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

*“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”*<sup>6</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada pihak yang mengutangkan. Berdasarkan keterangan ayat tersebut, maka dalam ajaran Islam

<sup>6</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : hlm. 71.

diperbolehkan adanya aplikasi pegadaian dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai atau pada masalah pinjam meminjam dan utang piutang.

Dalam satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Baqi Musnad Al Mukatsirin* bab *Musnad Anas bin Malik ra.*, Hadits No.11.911 dari Anas bin Malik ra :

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

*Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.*<sup>7</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW membolehkan adanya gadai sebagaimana yang dicontohkan. Beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi karena mengutang gandum kepada orang Yahudi tersebut. Dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq memberikan pengertian gadai adalah sebagai berikut :“Gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang dititipkan kepada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu”.<sup>8</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah gadai atau *rahn* adalah :“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat ulama syafi’iyah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar

<sup>7</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad III* Hadits No.11.911. Darul ma’arif, Kairo, tt : hlm. 445.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, CV Diponegro, 1990 : hlm. 143.

<sup>9</sup> Muhammad Asy Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Syarh Al Minhaj*. Mustafa Muhammad, Mesir, tt. : hlm. 121.

harga (nilai) utang ketika berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Dalam buku karya Nazar Bakri yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam” menjelaskan tentang pengambilan manfaat barang gadai mengambil dari pendapat ulama syafi’iyah. Pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, sebab mengambil manfaat tersebut termasuk riba. Tetapi kalau barang yang digadaikan tersebut seperti lembu, kerbau, kuda, maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat sekedar pengganti dari apa yang telah diusahakannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN dikemukakan bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.<sup>11</sup> Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

Sedangkan menurut Imam Syafi’i seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu murtahin tidak boleh menjual barang gadai (marhun) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil

---

<sup>10</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, cet. ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 1994 : hlm. 48.

<sup>11</sup> Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002 : hlm. 59.

dan terpercaya.<sup>12</sup> Argumentasi beliau ialah rahin menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan murtahin yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan dilakukan oleh murtahin dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi murtahin adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i barang gadai dibagi menjadi dua kategori yaitu barang yang tidak membutuhkan kepada pembiayaan dan barang yang membutuhkan kepada pembiayaan. Untuk barang yang membutuhkan pembiayaan maka penerima gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan pembiayaan, sedangkan barang yang tidak membutuhkan pembiayaan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai.<sup>13</sup> Imam Syāfi'i berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Dalam proses pelelangan, praktik penawaran barang di atas penawaran orang lain – sebagaimana dilarang oleh Nabi S.A.W. dalam hadits di atas – tidak dapat dikategorikan dalam jual-beli lelang ini. Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 336.

<sup>13</sup> Imam asy-Syāfi'i, al-Umm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: hlm. 147.

kategori : *Pertama*, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seijin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*: bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. Kasus ini dianalogikan dari hadist Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi, bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin zaid. *Ketiga*: bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.<sup>14</sup>

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya<sup>15</sup> :

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

<sup>14</sup> Muhammad Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq* Vol. IV, Darul Ma'arif, Kairo, t.th : hlm. 67.

<sup>15</sup> H. Asmuni Mth., MA, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, Lentera Ilmu, Surabaya, 2005 : hlm. 63.

- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek mekanisme pelelangan menurut imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mencakup larangan segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan/trik kotor lelang). Praktek lelang harus jauh dari hal-hal yang diharamkan Nabi SAW, atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas atau pun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

**Gambar 1.1.**  
**Kerangka Konseptual**



## I.5. Metode dan Tehnik Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup>

Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan mekanisme penjualan barang gadai pada produk Gadai Syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo Kota Bandung menurut perspektif Imam Syafii.

#### 2. Sumber Data

##### a. Sumber data Primer, yang meliputi

- 1) Kitab-kitab Imam Assyafii seperti Kitab *Al Um Bab Waqaf*, Kitab *Ushul Fiqih*, Kitab *Ikhtilaful Hadits*, dan Kitab *Ar Risalah*.
- 2) Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Kopo terkait pelaksanaan produk Gadai Syariah.

##### b. Sumber Data Sekunder

- 1) Kitab-kitab Hadits seperti, *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Daud*.
- 2) Dokumen-dokumen, majalah, koran serta artikel-artikel yang membahas atau yang berkaitan dengan gadai menurut Imam Asy Syafii.

---

<sup>16</sup> Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : hlm.30

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal yaitu tenaga marketing dan sales serta admin/legal di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai menurut Imam Syafii.

### 4. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>17</sup> Adapun tahapan proses analisis data kualitatif terdapat beberapa model analisis. Langkah-langkah analisis data kualitatif dari *Colaizzi* adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Peneliti mencoba memahami fenomena gambaran konsep penelitiannya dengan cara memperkaya informasi

<sup>17</sup> <https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>

<sup>18</sup> <http://www.menulisproposalphelitian.com/>, *Langkah Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Colaizzi*, diakses tanggal 12 April 2013 pukul 23.00

melalui studi literatur dan melakukan wawancara dan menuliskannya dalam bentuk naskah transkrip untuk dapat mendeskripsikan gambaran konsep penelitian.

- b. Membaca seluruh deskripsi fenomena yang telah disampaikan oleh semua partisipan, kemudian membaca kembali transkrip hasil wawancara dan mengutip pernyataan-pernyataan yang bermakna dari semua partisipan. Setelah mampu memahami pengalaman partisipan, peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara, memilih pernyataan-pernyataan dalam naskah transkrip yang signifikan dan sesuai dengan tujuan khusus penelitian dan memilih kata kunci pada pernyataan yang telah dipilih dengan cara memberikan garis penanda.
- c. Menuliskan deskripsi yang lengkap. Peneliti merangkai tema yang ditemukan selama proses analisis data dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi dalam bentuk hasil penelitian. Menemui partisipan untuk melakukan validasi deskripsi hasil analisis tema. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah gambaran tema yang diperoleh sebagai hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang dialami partisipan.

#### **I.6. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematikakan ke dalam dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut : **BAB I PENDAHULUAN**, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Tehnik Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II KETENTUAN JUAL BELI LELANG BARANG JAMINAN GADAI MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFIÍ**, yang meliputi Biografi Imam Syafií, Perkembangan Mazhab Syafiíyyah, Tinjauan Umum Pegadaian Menurut Imam Syafií (Pengertian Gadai Menurut Imam Syafií, Dasar Hukum Gadai Menurut Imam Syafií, Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Gadai Menurut Imam Syafií), dan Ketentuan Jual Beli Lelang Barang Jaminan Gadai Menurut Perspektif Imam Syafií.

**BAB III OBJEK PENELITIAN**, yang meliputi Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo, Pelaksanaan Akad Gadai Syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo, dan Mekanisme Penjualan Barang Gadai di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo.

**BAB IV TINJAUAN JUAL BELI LELANG MENURUT IMAM SYAFIÍ TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG PADA PRODUK GADAI SYARIAH DI BSM KCP KOPO.**

**BAB V PENUTUP**, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.